



P E N E T A P A N

No. 162/ Pdt.P/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUTINI, Lahir di Blitar pada tanggal 05 Januari 1960, Agama: Hindu, Status TPerkawinan: Kawin, Pekerjaan: Buruh Tani/Perkebunan, Alamat: Dsn Jatisari RT 001 RW 015 Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Kewarganegaraan WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEWI SURYANINGSIH, S.H., M.H. N.I.A 02.13165 & EKA PUTRI YULIANA, S.H. N.I.A 22.02243**, Advokat/Konsulta HukuUm berkantor di Jl Dr Wahidin No 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024, Selanjutnya dalam hal ini disebut----- **PEMOHON**;

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan terhadap anak Pemohon:

DIYAH AYU SAPUTRI, Lahir di Blitar pada tanggal 16 Desember 2006, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Hindu, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Alamat: Dsn Jatisari RT 001 RW 015 Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Belum Kawin, Kewarganegaraan : WNI;

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **ANAK PEMOHON**;

yang akan melaksanakan Perkawinan dengan seorang laki - laki:

DUWI KRETANTO, Lahir di Blitar pada tanggal 24 April 2000, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Hindu, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Alamat: Dsn Sumbermanggis RT 003 RW 003 Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Belum Kawin, Kewarganegaraan : WNI;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama DIYAH AYU SAPUTRI yang Lahir di Blitar pada tanggal 16 Desember 2006, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-10052017-0041 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 10 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih dan keduanya berniat untuk melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan;
3. Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan saat ini Anak Pemohon sedang mengandung anak dari Calon Suami Anak Pemohon dengan usia kehamilan kurang lebih 2 bulan sesuai dengan hasil USG milik DIYAH AYU SAPUTRI;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon mendapatkan informasi dari Petugas Pencatat Nikah (PPN) Desa kalau Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar tidak bisa melaksanakan Pencatatan Perkawinannya dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa Pemohon kemudian memahami bahwa ketentuan mengenai batas usia seseorang untuk mendapatkan dispensasi pernikahan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar Pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon sah menurut agama dan sah menurut Negara sehingga dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar demi kebaikan mereka berdua kelak;
7. Bahwa Pencatatan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru bisa dilayani apabila telah ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar yang memberikan ijin/dispensasi kepada Anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Blitar, maka sepantasnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Blitar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa Anak Pemohon bernama DIYAH AYU SAPUTRI yang lahir di Blitar pada tanggal 16 Desember 2006, diberi Dispensasi/Ijin untuk menikah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Resmi Turunan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan perihal Dispensasi/Ijin untuk menikah tersebut ke dalam buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perkawinannya;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan dan permohonan berkaitan dengan izin dispensasi nikah yang diajukan oleh kedua orang tua calon pengantin dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505174501600001, atas nama SUTINI, alamat Dsn. Jatisari RT 001 RW 015 Kel/Desa. Tegalsari, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505172007060013, atas nama kepala keluarga KANI, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505174101040001, atas nama DIYAH AYU SAPUTRI, alamat Dsn. Jatisari RT 001 RW 015 Kel/Desa. Tegalsari, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-10052017-0041 atas nama DIYAH AYU SAPUTRI, yang dikeluarkan di Blitar Pada tanggal 10-05-2017 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama Diyah Ayu Saputri yang dikeluarkan oleh SMP Katolik Yohanes Gabriel Wlingi Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505182404000002, atas nama DUWI KRETANTO, alamat Dsn. Sumbermanggis RT 003 RW 003 Kel/Desa. Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505181205061105, atas nama kepala keluarga SUGIONO, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-01122023-0029 atas nama DUWI KRETANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 09 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama DWI KRISTANTO yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Doko Kabupaten Blitar, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Foto Copy hasil USG dari DIYAH AYU SAPUTRI, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Foto Copy Surat Keterangan Nomor T/411.04.02/103/409.17.6/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Blitar tertanggal 19 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Foto Copy Surat Keterangan Psikologis Nomor PSI/07044/2024 atas nama Diah Ayu Saputri yang dikeluarkan oleh RSUD Mardi Waluyo tertanggal 26 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda **P-12**;
13. Foto Copy Surat Keterangan Psikologis Nomor PSI/07045/2024 atas nama Duwi Kretanto yang dikeluarkan oleh RSUD Mardi Waluyo tertanggal 26 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda **P-13**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-13 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah, kemudian dihimpun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TITA SUGIATI :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu pemohon merupakan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Sutini;
 - Bahwa saksi adalah anak saksi yang Nomor 2 (dua) dari 5 (lima) saudara;
 - Bahwa anggota keluarga yang masih satu KK dengan Pemohon adalah Saksi, Diah Ayu Saputri dan Wahyudi sedangkan 2 (orang) anak Pemohon yang lainnya sudah mempunyai KK sendiri;
 - Bahwa saksi tahu Tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan Dispensasi nikah untuk anaknya atau adik saksi yang bernama Diah Ayu Saputri;
 - Bahwa saksi tahu Diah Ayu Saputri lahir pada tanggal 16 Desember 2006;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Diyah Ayu Saputri berencana menikah dengan Duwi Kretanto;
- Bahwa saksi tahu Duwi Kretanto lahir pada tanggal 29 April 2000;
- Bahwa saksi tahu Keluarga Pemohon dengan keluarga dari Calon suami adik Saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Diyah Ayu Saputri berencana menikah dengan Duwi Kretanto meskipun Diyah Ayu Saputri masih dibawah umur dikarenakan Diyah Ayu Saputri sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu agama dari Diyah Ayu Saputri adalah Hindu;
- Bahwa saksi tahu agama dari Duwi Kretanto adalah Hindu;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan dari Duwi Kretanto adalah Supir dengan penghasilan perbulan kurang lebih antara Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu Status dari Duwi Kretanto saat ini adalah masih perjaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERU SUSANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Sutini;
- Bahwa saksi tahu Tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Diyah Ayu Saputri;
- Bahwa saksi tahu Diyah Ayu Saputri berencana menikah dengan Duwi Kretanto;
- Bahwa saksi tahu Keluarga Pemohon dengan keluarga dari Calon suami adik Saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Diyah Ayu Saputri berencana menikah dengan Duwi Kretanto meskipun Diyah Ayu Saputri masih dibawah umur dikarenakan Diyah Ayu Saputri sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu agama dari Diyah Ayu Saputri adalah Hindu;
- Bahwa saksi tahu agama dari Duwi Kretanto adalah Hindu;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan dari Duwi Kretanto adalah Supir dengan penghasilan perbulan kurang lebih antara Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu Status dari Duwi Kretanto saat ini adalah masih perjaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengajukan Penetapan agar kepada anak Pemohon Bernama DIYAH AYU SAPUTRI memperoleh ijin kawin oleh karena DIYAH AYU SAPUTRI pada tanggal 16 Desember 2006, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-10052017-0041 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 10 Mei 2017, Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan Anak Pemohon dan Calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan anak dari pemohon yang Bernama DIYAH AYU SAPUTRI mengandung 2 (dua) bulan sebagaimana hasil USG dari DIYAH AYU SAPUTRI;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan beralamat di Dsn Jatisari RT 001 RW 015 Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, yang mana hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2 yang juga bersesuaian keterangan para saksi yang diajukan di persidangan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan bahwa Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon yang Bernama Duwi Kretanto telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih dan keduanya berniat untuk melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan dan orang tua / pemohon merestui hubungan anak pemohon dan calon Istri anak pemohon. Bahwa selanjutnya alasan Pemohon segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan saat ini dari Anak Pemohon telah mengandung 2 (dua) bulan sebagaimana disebutkan dalam USG Diyah Ayu Saputri sebagaimana bukti surat Pemohon yaitu bukti surat P-10 sedangkan jika dilihat dari usia anak pemohon saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun hal itu dibuktikan berdasarkan alat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-10052017-0041 atas nama DIYAH AYU SAPUTRI yang lahir di Blitar pada tanggal 16 Desember 2006, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Negara/dicatatkan pernikahannya sehingga untuk menyimpangi ketentuan tersebut harus ada dispensasi dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pengertian perkawinan tersebut juga termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 1 angka 4 diatur juga tentang definisi perkawinan dengan pengertian yang sama persis;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama DIYAH AYU SAPUTRI yang lahir di Blitar pada tanggal 16 Desember 2006, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-10052017-0041 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 10-05-2017 berdasarkan bukti P-4 ini anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tahun, anak Pemohon secara batas minimal usia perkawinan belum memenuhi syarat (disyaratkan usia 19 tahun) dan menyimpang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa anak dari Pemohon yang Bernama DIYAH AYU SAPUTRI saat ini telah mengandung 2 (dua) bulan, oleh karena itu Pemohon dan orang tua

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calonnya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia serta demi kepentingan anak Pemohon dengan segala akibat hukum yang timbul maka Pengadilan Negeri mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan melakukan pernikahan dalam usia sangat muda maka akan berdampak pula terhadap ekonomi, sosial dan psikologis, yang mana terhadap keadaan tersebut Hakim menekankan kepada calon pasangan suami istri untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak dan sebagai kepala keluarga untuk meminimalisir perselisihan dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan sekiranya tidak bisa dihindari suatu pertengkaran/ perselisihan maka hendaknya diselesaikan secara baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (para Pemohon) dan orang tua dari calon istri dimana dalam persidangan anak dan calon suami dari anak pemohon yang dimintakan dispensasi kawin menyatakan telah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing, dan terhadap orang tua anak yang dimohonkan dispensasi (Pemohon) telah dimintai keterangan pula dalam persidangan dimana keduanya telah memberikan restu terhadap pernikahan anaknya dan siap membimbing dan memberikan bantuan terhadap anak Pemohon sampai anak Pemohon dapat dinilai mandiri, dan terhadap orang tua dari calon suami anak yang dimintakan dispensasi hadir pula keduanya dan dalam persidangan keduanya juga telah memberikan restu terhadap pernikahan anaknya dan akan membimbing anak-anaknya tersebut serta memberikan bantuan sampai kedua anaknya tersebut dinilai dapat mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta fakta tersebut diatas Hakim berpendapat kiranya cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan selanjutnya berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari bagi anak pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk pencatatan perkawinan sejak pemohon menerima penetapan ini, dengan demikian terhadap Petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Anak Pemohon Bernama DIYAH AYU SAPUTRI yang lahir di Blitar pada tanggal 16 Desember 2006, diberikan Dispensasi atau Ijin untuk menikah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Resmi Turunan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Dispensasi/Ijin untuk menikah tersebut ke dalam buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perkawinannya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh MOHAMMAD SYAFII, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi YUDHA ARRAHMAN, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.

MOHAMMAD SYAFII, S.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+

Jumlah : Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)